



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dora Antoni Barus Alias Toni
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 37/30 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Hakim Lk. III Kelurahan Tebing Tinggi
Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa Dora Antoni Barus Alias Toni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Abdi, SH, dkk dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi berkantor di Jalan Letjen

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Desember 2020
Nomor 335/Pen.PH/2020/PN Tbt ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dora Antoni Barus alias Toni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dora Antoni Barus alias Toni, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar). Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih / netto 0,40 (nol koma empat puluh)
- 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike dan Sampoerna
- 2 (dua) buah Mancis
- Seperangkat alat hisap shabu (bong)
- 9 (sembilan) bungkus plastik berklip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar *dirampas untuk Negara*.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Dora Antoni Barus alias Toni pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Abdul Hamid Lk.III Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Syauqatillah (Keduanya Anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa disebuah rumah yang ada di Jalan Abdul Hamid Lk.III Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi ada orang yang sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa Dora Antoni Barus alias Toni sedang berada didalam rumahnya dan pintu rumahnya dalam keadaan tidak tertutup, kemudian para saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, lalu para saksi mengamankan terdakwa agar tidak melarikan diri dengan cara memegang badan dan tangannya, selanjutnya dilakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badan terdakwa dan dari saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike dan Sampoerna yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik berklip transparan kosong, sendok shabu yang terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah Kepala Lingkungan datang dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah mancis dan seperangkat alat hisap shabu (bong). Bahwa terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Fatar (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Baja Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian shabu tersebut dibagi terdakwa menjadi 6 (enam) bagian / bungkus kecil dan sebanyak 2 (dua) bungkus telah dijual terdakwa kembali kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses dan ketika ditanyai tentang izin untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 116/10087/2020 tanggal 13 Agustus 2020 bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih / netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 8788/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat Netto 0,40 (nol koma empat puluh) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Dora Antoni Barus alias ToniÂ yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Dora Antoni Barus alias Toni pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Abdul Hamid Lk.III Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Syauqatillah (Keduanya Anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dora Antoni Barus alias Toni karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu. Dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dari saku celana sebelah kiri yang dipakainya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike dan Sampoerna yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik berklip transparan kosong, sendok shabu yang terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah Kepala Lingkungan datang dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari dalam dapur rumahnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Mancis dan seperangkat alat hisap shabu (bong). Bahwa terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Fatar (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Baja Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 116/10087/2020 tanggal 13 Agustus 2020 bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih / netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 8788/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat Netto 0,40 (nol koma empat puluh) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Dora Antoni Barus alias Toni yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Dora Antoni Barus alias Toni pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Abdul Hamid Lk.III Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Syauqatillah (Keduanya Anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dora Antoni Barus alias Toni karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu. Dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dari saku celana sebelah kiri yang dipakainya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike dan Sampoerna yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik berklip transparan kosong, sendok

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt



shabu yang terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah Kepala Lingkungan datang dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari dalam dapur rumahnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Mancis dan seperangkat alat hisap shabu (bong). Bahwa terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mengisi botol / bong tersebut dengan sedikit air lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu dan dibakar dengan menggunakan api kecil kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung, sehingga setelah menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar dan bersemangat, dan terdakwa mengaku tidak ada izin dari pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 8788/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat Netto 0,40 (nol koma empat puluh) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Dora Antoni Barus alias Toni yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Zainal Jepri Samosir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Barus alias Toni karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi Syauqatillah
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Abdul Hamid Lk.III Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dari saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike dan Sampoerna yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik berklip transparan kosong, sendok shabu yang terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah Kepala Lingkungan datang dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah mancis dan seperangkat alat hisap shabu (bong).
- Bahwa terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang membelinya dari Fatar (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Baja Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian shabu tersebut dibagi terdakwa menjadi 6 (enam) bagian / bungkus kecil dan sebanyak 2 (dua) bungkus telah dijual terdakwa kembali kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mengisi botol / bong tersebut dengan sedikit air lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu dan dibakar dengan menggunakan api kecil kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Syauqatillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dora Antoni Barus alias Toni karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi Zainal Jefri Samosir
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Abdul Hamid Lk.III Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dari saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike dan Sampoerna yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik berklip transparan kosong, sendok shabu yang terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah Kepala Lingkungan datang dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah mancis dan seperangkat alat hisap shabu (bong).
- Bahwa terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Fatar (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Baja Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian shabu tersebut dibagi terdakwa menjadi 6 (enam) bagian / bungkus kecil dan sebanyak 2 (dua) bungkus telah dijual terdakwa kembali kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mengisi botol / bong tersebut dengan sedikit air lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu dan dibakar dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt



menggunakan api kecil kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Abdul Hamid Lk.III Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dari saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike dan Sampoerna yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik berklip transparan kosong, sendok shabu yang terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah Kepala Lingkungan datang dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Mancis dan seperangkat alat hisap shabu (bong)

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Fatar (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Baja Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian shabu tersebut dibagi terdakwa menjadi 6 (enam) bagian / bungkus kecil dan sebanyak 2 (dua) bungkus telah dijual terdakwa kembali kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mengisi botol / bong tersebut dengan sedikit air lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu dan dibakar dengan menggunakan api

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung.

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar dan bersemangat.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor / brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih / netto 0,40 (nol koma empat puluh)
- 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike dan Sampoerna
- 2 (dua) buah Mancis
- Seperangkat alat hisap shabu (bong)
- 9 (sembilan) bungkus plastik berklip kosong
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp.50.000,-sebanyak 2 lembar;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 116/10087/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Widyana Erin Nainggolan Amd selaku Penaksir Penimbang berkesimpulan bahwa 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.LAB. 8788/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan yang buat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si.M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram; adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, dan barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Abdul Hamid Lk.III Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dari saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike dan Sampoerna yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik berklip transparan kosong, sendok shabu yang terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah Kepala Lingkungan datang dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Mancis dan seperangkat alat hisap shabu (bong)
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang membelinya dari Fatar (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Baja Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian shabu tersebut dibagi terdakwa menjadi 6 (enam) bagian / bungkus kecil dan sebanyak 2 (dua) bungkus telah dijual terdakwa kembali kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mengisi botol / bong tersebut dengan sedikit air lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu dan dibakar dengan menggunakan api kecil kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar dan bersemangat.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Dora Antoni Barus alias Toni lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zainal Jepri Samosir dan Saksi Syauqatillah yang merupakan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Abdul Hamid Lk.III Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dari saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike dan Sampoerna yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik berklip transparan kosong, sendok shabu yang terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah Kepala Lingkungan datang dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah mancis dan seperangkat alat hisap shabu (bong);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang membelinya dari Fatar (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Baja Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian shabu tersebut dibagi terdakwa menjadi 6 (enam) bagian / bungkus kecil dan sebanyak 2 (dua) bungkus telah dijual terdakwa kembali kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 116/10087/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Widyana Erin Nainggolan Amd selaku Penaksir Penimbang berkesimpulan bahwa 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotr 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.LAB. 8788/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan yang buat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si.M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotr 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram; adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, dan barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama : **Dora Antoni Barus alias Toni** benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih / netto 0,40 (nol koma empat puluh), 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike dan Sampoerna, 2 (dua) buah Mancis, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 9 (sembilan) bungkus plastik berklip kosong berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut berbahaya dan terkait dengan tindak pidana narkotika, oleh karena menurut Pasal 101 ayat (1) tersebut dirampas untuk negara maka selanjutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. - Menyatakan Terdakwa Dora Antoni Barus alias Toni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih / netto 0,40 (nol koma empat puluh)
 - 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike dan Sampoerna
 - 2 (dua) buah Mancis
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong)
 - 9 (sembilan) bungkus plastik berklip kosong*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2020 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAZIZAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Sai Sintong Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

M. Y Girsang, S.H., M.H

Diana Gultom, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Panitera Pengganti,

HAZIZAH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)